

KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN MENGENAI DAMPAK DARI PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK TERHADAP LINGKUNGAN

Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putri¹, Kadek Julia Mahadewi²
hokkypramesti97@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional^{1,2}

Abstract

This study aims to analyze the environmental legal provisions regarding the impact of music concert organization on the environment. Music concerts are entertainment activities that often involve large crowds in specific venues, and their environmental impact is often unavoidable. This research examines the legal implications related to noise pollution, the use of natural resources, waste management, and other potential impacts arising from music concerts. Furthermore, this research also discusses how existing regulations and laws can be applied to address environmental issues resulting from music concerts. This study employs a normative legal research method with a legislative approach, and the materials and sources used in this research consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique used for collecting legal materials is a literature study, and the legal material analysis technique used in this research is descriptive normative juridical. The results of this research are expected to provide a more comprehensive understanding of the relationship between music concerts and environmental law and to offer guidance to concert organizers and authorities in managing the environmental impact of such events.

Keywords: Music Concerts, Environmental Law, Pollution.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum lingkungan mengenai dampak dari penyelenggaraan konser musik terhadap lingkungan. Konser musik adalah kegiatan hiburan yang sering kali melibatkan kerumunan besar di tempat-tempat tertentu, dan dampaknya terhadap lingkungan sering kali tidak terelakkan. Penelitian ini memeriksa implikasi hukum terkait dengan pencemaran suara, penggunaan sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan dampak lainnya yang dapat terjadi akibat konser. Selain itu, penelitian ini juga mengulas bagaimana peraturan dan undang-undang yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul dari konser musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, bahan dan sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis deskriptif normatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang hubungan antara konser musik dan hukum lingkungan serta memberikan panduan bagi penyelenggara konser dan pihak berwenang dalam mengelola dampak lingkungan dari acara semacam ini.

Kata Kunci: Konser Musik, Hukum Lingkungan, Pencemaran.

PENDAHULUAN

Konser merupakan suatu kegiatan hiburan musik diberbagai daerah strategis yang dibuat oleh pelaku usaha atau propmotor. Pengadaan konser oleh pelaku usaha atau propmotor ini sesungguhnya merupakan tujuan bisnis hingga mampu memberi keuntungan

yang besar (Qiram, 2021). Konser musik di Indonesia tidak hanya tentang hiburan, tetapi juga memainkan peran penting dalam melestarikan budaya Indonesia dan merayakan keanekaragaman etnis dan musik di negeri ini.

Konser musik di Indonesia sangat populer dan beragam. Indonesia memiliki industri musik yang aktif dan beragam acara musik yang diadakan di berbagai kota di seluruh negeri. Konser di Indonesia mencakup berbagai jenis musik, mulai dari musik tradisional dan etnik hingga musik pop, rock, hip-hop, dangdut, dan berbagai genre lainnya. Terdapat konser tunggal oleh artis terkenal, festival musik, konser amal, dan berbagai acara musik lainnya. Indonesia juga menjadi tuan rumah berbagai festival musik yang terkenal, seperti Java Jazz Festival, Jakarta Warehouse Project (DWP), Synchronize Fest, dan Hammersonic Festival, yang menampilkan berbagai genre musik dan menarik ribuan pengunjung.

Konser musik diadakan dengan berbagai tujuan, dan tujuan utamanya bisa bervariasi tergantung pada penyelenggara konser, artis yang tampil, dan audiensnya. Tujuan utama dari konser adalah memberikan pengalaman musik live yang mendalam dan emosional kepada penonton, memungkinkan artis untuk berinteraksi langsung dengan penggemar mereka, serta mempromosikan musik dan karya seni (Triananta, 2023). Selain itu, konser dapat menciptakan pendapatan ekonomi bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti artis, penyelenggara acara, dan industri musik. Mereka juga dapat digunakan sebagai alat penggalangan dana amal untuk mendukung berbagai penyebab kemanusiaan dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Dengan demikian, tujuan konser melibatkan hiburan, promosi musik, komunikasi dengan penggemar, dan aspek ekonomi yang penting. Beberapa tujuan umum di balik diadakannya konser musik meliputi:

Konser musik memiliki manfaat yang beragam. Mereka tidak hanya menyediakan hiburan dan pengalaman langsung yang mendalam kepada penonton, tetapi juga memberikan artis kesempatan untuk memperkenalkan musik baru, membangun hubungan erat dengan penggemar, serta mempromosikan karya seni mereka (Alimi & Dahlan, 2020). Selain itu, konser menciptakan pendapatan ekonomi, memberikan dukungan untuk penyebab amal, dan mendukung industri musik secara keseluruhan. Mereka juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, merayakan keanekaragaman budaya, dan menjadi daya tarik wisata yang kuat. Dengan demikian, konser musik adalah pengalaman yang berharga yang memberikan manfaat luas bagi berbagai pihak dalam masyarakat (Hakim & Djatmiko, 2022). Secara keseluruhan, konser musik adalah bagian integral dari budaya dan hiburan di banyak masyarakat di seluruh dunia, memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.

Komponen konser yang berpotensi berdampak pada lingkungan mencakup penggunaan energi yang signifikan untuk menerangi panggung, menggerakkan peralatan suara, dan mendukung teknologi panggung, pengelolaan limbah yang efisien untuk mengurangi pencemaran tanah dan air, transportasi yang mencakup mobilitas pengunjung yang dapat menyebabkan polusi udara dan kemacetan, serta penggunaan bahan kimia dalam efek khusus yang dapat menghasilkan emisi berbahaya. Pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen ini adalah kunci untuk mengurangi dampak lingkungan dari konser musik dan memastikan bahwa hiburan ini tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Banyak penyelenggara konser dan pemangku kepentingan saat ini berupaya untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dan kesadaran lingkungan dalam acara konser mereka untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan pelestarian lingkungan.

Konser musik, terutama yang besar dan megah, telah muncul sebagai isu hukum lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Pertimbangan hukum lingkungan menjadi relevan karena dampak yang mungkin ditimbulkan oleh konser terhadap sumber daya alam, kualitas udara, pengelolaan limbah, dan dampak lainnya pada ekosistem lokal. Di berbagai negara, peraturan lingkungan telah diatur untuk mengatasi isu-isu ini, termasuk penggunaan energi

yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang tepat, penggunaan bahan kimia yang aman, dan perlindungan terhadap tanah dan habitat alam. Penggunaan lahan dan izin konser juga dapat menjadi subjek regulasi lingkungan. Dalam konteks hukum lingkungan, konser musik menjadi titik fokus untuk memastikan bahwa hiburan yang dinikmati oleh banyak orang tidak merugikan lingkungan alam dan mendukung upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketidakpedulian terhadap lingkungan dalam penyelenggaraan konser dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan. Ketika penyelenggara konser dan pihak terkait tidak memprioritaskan praktik berkelanjutan, dampak lingkungan seperti konsumsi energi yang berlebihan, penggunaan bahan kimia berbahaya, pengelolaan limbah yang buruk, dan peningkatan emisi gas buang dapat menjadi masalah yang serius. Tidak hanya itu, tetapi kurangnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan juga dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang lebih sadar akan lingkungan dan dapat merusak citra penyelenggara konser. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan rumusan masalah yaitu apa saja dampak yang diakibatkan dari adanya konser musik terhadap lingkungan, bagaimana ketentuan perundang-undangan terhadap pelaksanaan konser dalam hukum lingkungan, dan bagaimana mewujudkan konser ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berorientasi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamuji, 2013, h. 13).

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan dan sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2015, h. 181). Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu: . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Udara. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik (Soekanto & Mamuji, 2013, h. 13). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer; buku-buku literatur; karya ilmiah.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Menurut Nazir teknik studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang saling berkaitan setelah menyelesaikan masalah (Nazir & Sikumbang, 2013, h. 27). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sumbernya dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, karya ilmiah, putusan serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis deskriptif normatif. Analisis bahan hukum dilakukan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan mencari jawaban dari rumusan masalah. Bahan hukum yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis secara yuridis. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif yaitu disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Dampak yang Diakibatkan dari Adanya Konser Musik terhadap Lingkungan

Setiap konser memiliki tujuan khusus, dan tujuan tersebut dapat bervariasi dari satu konser ke konser lainnya. Dalam banyak kasus, konser musik menggabungkan beberapa dari tujuan di atas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konser musik, terutama yang besar dan berisik, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dalam berbagai bentuk. Dampak pencemaran udara dari konser musik tergantung pada sejauh mana penggunaan efek khusus dan peralatan panggung yang menghasilkan emisi tersebut. Dampak pencemaran yang dapat diakibatkan oleh konser ialah seperti pencemaran kebisingan. Konser musik sering kali menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Kebisingan berlebihan dapat mengganggu lingkungan sekitar, mengganggu kesejahteraan manusia, dan mengganggu satwa liar. Pemilihan lokasi yang tidak tepat atau pelaksanaan konser tanpa izin yang sesuai dapat menjadi penyebab kebisingan yang signifikan.

Dampak pencemaran yang dapat diakibatkan oleh konser selanjutnya ialah pencemaran udara. Konser yang menggunakan efek khusus, seperti piroteknik atau asap (Wibowo, 2010), dapat menghasilkan emisi gas dan partikel yang dapat mencemari udara. Ini dapat memiliki dampak negatif pada kualitas udara di sekitar lokasi konser. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh konser dapat mencakup beberapa komponen berikut:

- a. Partikel Debu: Penggunaan peralatan panggung, penerangan, dan efek khusus dapat menghasilkan partikel debu yang dapat tersebar ke udara. Partikel debu ini dapat mencakup serat, logam, dan bahan kimia yang terdapat dalam peralatan panggung dan properti efek khusus.
- b. Gas Buang: Penggunaan generator asap atau pyroteknik dalam konser dapat menghasilkan emisi gas buang, seperti nitrogen dioksida (NO₂) dan karbon monoksida (CO). Gas-gas ini dapat mencemari udara dan berdampak pada kualitas udara (Rosyadi & Wulandari, 2021).
- c. Bahan Kimia: Penggunaan bahan kimia seperti bahan kimia pyroteknik, cat, dan bahan kimia lainnya dalam efek khusus atau panggung dapat melepaskan bahan kimia ke udara. Bahan kimia ini dapat mencakup senyawa beracun dan berbahaya.
- d. Asap: Penggunaan asap dalam efek khusus, seperti mesin kabut atau efek asap, dapat menghasilkan asap yang berkontribusi pada pencemaran udara.
- e. Bau: Beberapa efek khusus dan pyroteknik dapat menghasilkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu lingkungan sekitar.

Dampak dari adanya konser ialah pencemaran sampah. Konser musik sering menghasilkan banyak sampah, terutama plastik, kemasan makanan, dan peralatan sekali pakai. Jika pengelolaan limbah tidak efektif, sampah dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Pencemaran sampah dari konser adalah masalah lingkungan yang sering terjadi ketika ribuan orang berkumpul untuk acara hiburan besar. Sampah yang dihasilkan dari konser bisa sangat signifikan dan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Banyak konser menawarkan berbagai makanan dan minuman kepada penonton, yang sering disajikan dalam wadah sekali pakai seperti gelas plastik, kantong kertas, atau wadah styrofoam. Ketika konser berakhir, banyak dari barang-barang ini dapat ditemukan berserakan di tanah. Penyelenggara konser sering menjual merchandise seperti kaos, poster, dan pernak-pernik lainnya. Pembeli yang membuang merchandise yang tidak diinginkan dapat menyebabkan penumpukan sampah tambahan. Selama konser, penonton juga dapat meninggalkan sampah seperti botol

air, kemasan makanan, dan lainnya di area tempat konser berlangsung. Dekorasi dan Peralatan Panggung dari adanya konser besar sering melibatkan dekorasi dan peralatan panggung yang rumit, yang nantinya juga menghasilkan sampah ketika konser selesai.

Konser juga dapat menyebabkan pencemaran visual yaitu pembangunan panggung, pencahayaan, dan struktur lainnya untuk konser dapat mengganggu tampilan visual alam atau lingkungan sekitar. Lalu juga menyebabkan pencemaran air. Beberapa konser memerlukan penggunaan air untuk berbagai keperluan, seperti penyiraman tanaman hias atau toilet. Jika air diambil dari sumber air yang terbatas, ini dapat mengganggu siklus air alam. Pencemaran Tanah dari pemasangan panggung dan instalasi konstruksi lainnya di atas tanah dapat merusak vegetasi dan struktur tanah. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem.

2. Ketentuan Perundang-Undangan terhadap Pelaksanaan Konser dalam Hukum Lingkungan

Ada kaitan antara konser dan hukum lingkungan karena penyelenggaraan konser dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Konser besar sering melibatkan penggunaan energi yang besar, pengelolaan limbah yang kompleks, penggunaan bahan kimia seperti pyroteknik, dan pengaruh terhadap kualitas udara dan tanah di sekitar lokasi konser. Oleh karena itu, penyelenggara konser perlu mematuhi peraturan dan hukum lingkungan yang berlaku untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan alam.

Hukum lingkungan dapat mengatur berbagai aspek konser, mulai dari izin lingkungan hingga batasan emisi, pengelolaan limbah, dan pemantauan kualitas udara (Wijoyo, 2012). Penyelenggara konser harus mematuhi ketentuan hukum ini dan berkomunikasi dengan otoritas lingkungan setempat untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan telah mendorong penyelenggara konser untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pelaksanaan acara mereka. Dengan demikian, hubungan antara konser dan hukum lingkungan menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara hiburan dan perlindungan lingkungan alam.

Di Indonesia, konser musik dan peristiwa hiburan serupa diatur oleh beberapa peraturan dan hukum lingkungan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama terkait lingkungan hidup di Indonesia. Ini mencakup ketentuan tentang perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan, dan kewajiban penyelenggara acara untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Udara. Peraturan ini mengatur standar kualitas udara, termasuk batasan emisi yang harus diikuti oleh penyelenggara konser, terutama jika konser melibatkan penggunaan asap atau pyroteknik. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Udara di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan kualitas udara, termasuk dalam konteks penyelenggaraan konser atau peristiwa hiburan yang mungkin mempengaruhi kualitas udara. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pengadaaan konser berdasarkan peraturan ini mencakup:

a. Emisi Asap dan Partikel

Konser yang melibatkan penggunaan efek khusus seperti asap, kembang api, atau pyroteknik harus memperhatikan emisi asap dan partikel yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Peraturan ini dapat mengatur batasan emisi asap dan partikel yang diperbolehkan selama konser. Peraturan ini memuat batasan emisi untuk berbagai polutan udara, termasuk PM10 (partikulat dengan diameter kurang dari 10 mikron) dan PM2.5 (partikulat dengan diameter kurang dari 2,5 mikron). Penyelenggara konser yang menggunakan efek khusus

seperti kembang api atau pyroteknik yang menghasilkan asap dan partikel harus memastikan bahwa emisi asap tersebut tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

b. Pemantauan Kualitas Udara

Penyelenggara konser mungkin diwajibkan untuk memantau kualitas udara di sekitar lokasi konser sebelum, selama, dan setelah acara. Ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas udara tetap dalam batas yang diizinkan.

c. Tata Cara Pemberian Izin

Peraturan ini dapat mengatur tata cara pemberian izin untuk konser yang mungkin mempengaruhi kualitas udara. Pemberian izin dapat melibatkan evaluasi dampak lingkungan dan kualitas udara.

d. Bahan Bakar dan Kendaraan

Jika konser melibatkan penggunaan generator atau kendaraan yang berkontribusi pada emisi polutan udara, peraturan ini dapat mengatur jenis bahan bakar yang diperbolehkan dan mungkin mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih.

e. Kewajiban Pengendalian Emisi

Penyelenggara konser mungkin diwajibkan untuk mengendalikan emisi yang dihasilkan selama acara, termasuk emisi dari peralatan suara dan efek khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jika konser menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti bahan kimia pyroteknik, peraturan ini mengatur cara pengelolaan dan pemrosesan limbah tersebut (Ukas & Arman, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pariwisata, konser yang berdampak pada industri pariwisata mungkin perlu mematuhi peraturan ini, termasuk persyaratan izin dan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan pariwisata. Beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam peraturan ini meliputi:

a. Izin Usaha Pariwisata

Peraturan ini mengatur persyaratan untuk memperoleh izin usaha pariwisata. Ini mencakup berbagai jenis usaha pariwisata, termasuk akomodasi, restoran, agen perjalanan, dan penyelenggara kegiatan hiburan, yang dapat mencakup konser dan peristiwa hiburan lainnya.

b. Pengelolaan Lingkungan

Dalam konteks pariwisata, peraturan ini memuat persyaratan terkait pengelolaan lingkungan, termasuk persyaratan untuk menjaga kebersihan dan keindahan tempat-tempat wisata serta melindungi alam dan lingkungan sekitarnya.

c. Kawasan Konservasi dan Cagar Alam

Peraturan ini juga mencakup persyaratan terkait pengelolaan lingkungan di kawasan konservasi dan cagar alam yang sering menjadi tujuan pariwisata. Hal ini mencakup upaya untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut.

d. Pengelolaan Sampah

Peraturan ini mungkin memuat persyaratan untuk pengelolaan limbah, termasuk pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan yang aman. Ini penting terutama di tempat-tempat wisata yang sering menghasilkan jumlah sampah yang besar.

e. Keamanan dan Keselamatan

Selain aspek lingkungan, peraturan ini juga dapat mencakup persyaratan terkait dengan keamanan dan keselamatan di lokasi wisata, termasuk selama acara hiburan seperti konser.

Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan Hidup yang dimana pada beberapa provinsi dan kota di Indonesia mungkin memiliki peraturan daerah yang lebih khusus yang mengatur lingkungan hidup dan pengelolaan acara di daerah mereka. Penting untuk mencatat bahwa

peraturan dapat berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan pengelola konser harus mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah tempat konser diadakan. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan konser, penting untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat dan memperoleh izin yang diperlukan sesuai dengan peraturan hukum lingkungan yang berlaku. Selain itu, mendukung praktik berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan dapat membantu penyelenggara konser mematuhi peraturan dan mendorong keberlanjutan dalam industri hiburan.

3. Mewujudkan Konser Ramah Lingkungan

Konser ramah lingkungan menjadi semakin penting karena meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim di seluruh dunia. Sebagai peristiwa hiburan besar yang sering melibatkan ribuan penggemar, konser memiliki dampak signifikan pada lingkungan alam. Oleh karena itu, perlu adanya konser yang mempertimbangkan lingkungan dan mengadopsi praktik berkelanjutan.

Konser ramah lingkungan memiliki manfaat besar dalam mengurangi jejak karbon, pencemaran udara, dan dampak lainnya pada alam. Praktik berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah plastik, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan transportasi berkelanjutan membantu mengurangi dampak negatif konser pada lingkungan. Selain itu, konser ramah lingkungan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan memotivasi tindakan positif.

Dengan mewujudkan konser ramah lingkungan, kita dapat menikmati hiburan sambil menjaga keberlanjutan alam. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung perlindungan lingkungan dan menginspirasi praktik berkelanjutan dalam industri hiburan. Dengan demikian, konser ramah lingkungan menjadi penting untuk menjembatani antara seni dan pelestarian alam.

Konser ramah lingkungan memiliki implikasi positif dalam konteks hukum lingkungan. Dalam banyak yurisdiksi, hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mengatur praktik konser untuk meminimalkan dampak negatif pada alam. Ini mencakup persyaratan izin lingkungan, batasan emisi asap dan partikel, pengelolaan limbah yang baik, dan perlindungan kawasan alam yang rentan. Konser yang mematuhi regulasi lingkungan memastikan bahwa emisi berbahaya terkendali, penggunaan bahan kimia berbahaya dibatasi, dan limbah dikelola dengan baik. Dengan demikian, konser yang beroperasi sesuai hukum lingkungan dapat memberikan hiburan yang aman sambil menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini mendukung konsep bahwa seni dan hiburan dapat bersinergi dengan pelestarian lingkungan alam.

Mewujudkan konser yang ramah lingkungan di Indonesia memerlukan upaya dan komitmen dari penyelenggara konser, pihak terkait, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan konser ramah lingkungan:

a. Pilih Lokasi yang Tepat

Memilih lokasi yang tidak merusak habitat alam dan lingkungan alam adalah langkah awal. Memilih lokasi yang memiliki infrastruktur yang mendukung transportasi umum dan aksesibilitas bagi pengunjung dapat mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh transportasi pribadi.

b. Gunakan Energi Terbarukan

Menggunakan energi terbarukan seperti panel surya atau generator berbahan bakar hidrogen dapat membantu mengurangi emisi karbon selama konser.

c. Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah

Memastikan pengelolaan limbah yang baik, termasuk daur ulang bahan seperti plastik dan kemasan, serta penyediaan tempat sampah yang memadai dapat membantu mengurangi

limbah yang mencemari lingkungan.

d. Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti gelas, sendok, dan kemasan makanan dengan menyediakan alternatif yang ramah lingkungan seperti produk yang dapat didaur ulang atau kompos dapat membantu mengurangi pencemaran plastik.

e. Promosikan Transportasi Berkelanjutan

Mendorong pengunjung untuk menggunakan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki dapat mengurangi emisi gas buang dari kendaraan pribadi.

f. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Memberikan informasi kepada pengunjung tentang praktik berkelanjutan dan dampak lingkungan dari konser dapat meningkatkan kesadaran dan menginspirasi tindakan positif.

g. Gunakan Teknologi Ramah Lingkungan

Menggunakan peralatan teknis dan teknologi yang efisien energi dapat membantu mengurangi konsumsi daya selama konser.

h. Pertimbangkan Penggunaan Bahan Kimia

Jika konser melibatkan penggunaan bahan kimia seperti pyroteknik, memilih bahan kimia yang lebih ramah lingkungan dan aman dapat membantu mengurangi dampak negatif.

i. Penanaman Pohon dan Reboisasi

Mengadakan kegiatan penanaman pohon atau mendukung reboisasi sebagai bagian dari konser dapat membantu dalam mengkompensasi jejak karbon.

j. Kemitraan dengan Organisasi Lingkungan

Berkolaborasi dengan organisasi lingkungan lokal atau nasional dapat membantu dalam mengembangkan dan mendukung praktik berkelanjutan selama konser.

Mewujudkan konser ramah lingkungan memerlukan perencanaan yang cermat, kerjasama dengan berbagai pihak, dan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Penyelenggara konser, pihak terkait, dan pengunjung dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan acara hiburan ini.

Konser ramah lingkungan memiliki peran yang semakin penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks hiburan besar yang melibatkan ribuan orang, pentingnya konser ramah lingkungan mencakup:

a. Pengurangan Emisi Karbon

Konser seringkali membutuhkan konsumsi energi besar, dan penyelenggaraan yang tidak berkelanjutan dapat menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Konser ramah lingkungan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon mereka, termasuk penggunaan energi terbarukan dan teknologi yang efisien energi.

b. Kesadaran Lingkungan

Konser dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan pesan lingkungan selama konser, artis dan penyelenggara dapat menginspirasi penonton untuk bertindak dalam menjaga lingkungan.

c. Perlindungan Sumber Daya Alam

Konser ramah lingkungan mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan pemeliharaan kawasan alam yang sensitif. Ini membantu melindungi alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas banyak lokasi konser.

d. Pengurangan Limbah

Dengan mengadopsi praktik pengurangan limbah dan daur ulang, konser ramah lingkungan membantu mengurangi pencemaran limbah plastik dan limbah berbahaya.

e. Peningkatan Standar Industri

Konser ramah lingkungan dapat membuka jalan untuk peningkatan standar industri hiburan. Mereka memberikan contoh dan mendorong penyelenggara konser lainnya untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

f. Kolaborasi dengan Organisasi Lingkungan

Banyak konser yang bermitra dengan organisasi lingkungan untuk memastikan praktik berkelanjutan dan berkontribusi pada tujuan perlindungan lingkungan.

Pentingnya konser ramah lingkungan tidak hanya terletak pada perlindungan alam, tetapi juga dalam memotivasi perubahan sosial yang lebih besar. Konser yang mengadopsi praktik berkelanjutan dapat memberikan inspirasi kepada penggemar mereka untuk berperilaku lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, konser ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan planet kita.

KESIMPULAN

Dampak yang diakibatkan oleh konser musik terhadap lingkungan adalah kompleks, dengan potensi untuk menciptakan pencemaran suara, polusi udara, dan pencemaran sampah yang signifikan. Meskipun konser adalah sarana hiburan yang sangat dinikmati oleh banyak orang, mereka juga memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang bijaksana untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Ketentuan perundang-undangan terhadap pelaksanaan konser dalam hukum lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan hiburan dan pelestarian lingkungan. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan konser harus memastikan bahwa acara-acara tersebut tidak merusak lingkungan sekitar dengan cara seperti pencemaran suara yang berlebihan, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, atau pengelolaan sampah yang buruk.

Mewujudkan konser ramah lingkungan adalah suatu langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara hiburan dan pelestarian alam. Dengan tindakan yang bijaksana, seperti pemilihan lokasi yang tepat, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah yang efisien, konser dapat menjadi contoh kegiatan hiburan yang mendukung tujuan pelestarian lingkungan. Kesadaran akan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh konser, baik oleh penyelenggara, penonton, maupun pemangku kepentingan lainnya, adalah kunci dalam upaya menciptakan acara-acara yang berkesinambungan. Ini dapat membantu mengurangi pencemaran suara, polusi udara, dan penumpukan sampah, sehingga konser tidak hanya memberikan pengalaman hiburan yang tak terlupakan, tetapi juga mendukung kesejahteraan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, A. S., & Dahlan, M. M. (2020). 100 Konser Musik Indonesia. Rajawali Indonesia Communication.
- Hakim, A. N., & Djatmiko, M. D. (2022). Alternatif Fasilitas Untuk Aktifitas Menonton Konser Musik Outdoor. Prosiding FAD, 6.
- Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum Edisi Revisi. PT. Kharisma Putra Utama.
- Nazir, M., & Sikumbang, R. (2013). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Qiram, S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi. *Jurnal Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 4(1), 61–72.
- Rosyadi, I., & Wulandari, I. P. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 279–308.

- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Triananta, R. M. (2023). Manajemen Konser Musik Bertajuk Kembali Pulang oleh JD Records. *Jurnal Repertoar*, 4(2).
- Ukas, U., & Arman, Z. (2020). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam. *Jurnal Selat*, 8(1), 134–148.
- Wibowo, H. B. (2010). Material Eksplosif dan Penggunaannya. *Berita Dirgantara*, 11(1).
- Wijoyo, S. (2012). Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. *Yuridika*, 27(2), 97–110.